



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum:

- UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 35 ayat (1): “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Pasal 119 KUHPerdara: “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”;
- Pasal 122 KUHPerdara:” semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu;
- Pasal 128 KUHPerdara:”Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/SIP/1961, tanggal 9 Desember 1956 menyatakan : "Harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian, maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64 K/SIP/1961, tanggal 19 April 1961 yang menyatakan: " dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri, dengan masing-masing mendapat separoh";

II. Kasus Posisi:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah menikah, sebagaimana Akta Perkawinan No. 83/22/2000 pada tanggal 9 September tahun 2000;
2. Perkawinan sebagaimana pada poin 1 di atas telah putus karena Perceraian, sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 7106-CR-09032020-0001;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terdapat Perjanjian Pernikahan, oleh karenanya, harta-harta yang di dapat di dalam perkawinan adalah Harta Bersama, dengan demikian maka PENGGUGAT maupun TERGUGAT berhak atas sebagian dari harta-harta yang diperoleh di dalam perkawinan, sekalipun PENGGUGAT-lah yang bekerja mencari nafkah untuk segala kebutuhan keluarga dan sumber penghasilan untuk memperoleh harta bersama dimaksud;
4. Riwayat pekerjaan dan penghasilan PENGGUGAT sejak Pernikahan:
 - Tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, di Weatherford Indonesia, gaji perbulan Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,-
 - Tahun 2003 s/d Tahun 2005 di Al Masood Abu Dhabi, gaji Rp. 50.000.000- s/d Rp. 70.000.000,-
 - Tahun 2006 s/2008 di Weatherford Baku Azerbaijan- Khazakstan- Rusia, gaji Rp. 90.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
 - Tahun 2009-2010 kerja di Franks Balikpapan gaji, Rp10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-
 - Tahun 2011 s/d 2012 kerja di Almasood Abu Dhabi, gaji Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,- perbulan;
 - Tahun 2013 s/d Tahun 2014 erja di Franks International Luanda Angola, gaji Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 120.000.000,-;
 - Tahun 2014 akhir sampai awal tahun 2015 bekerja di Baker International Lokitchar Kenya, gaji USD.12.000,- perbulan
5. Bahwa dengan penghasilan PENGGUGAT yang disebut pada poin 5, diterima langsung oleh TERGUGAT melalui rekening Bank milik



TERGUGAT, yang di gunakan selain untuk kebutuhan keluarga, untuk kepentingan pribadi TERGUGAT, biaya untuk menjadi calon Legeslatif Kabupaten Minahasa Utara, juga untuk membeli benda-benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan TERGUGAT hanyalah ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan;

6. Harta Bersama dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Benda Tidak Bergerak:

- a. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 202, dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tuju meter persegi), terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kauditan, Desa Kema I, Sulawesi Utara, pembelian pada tanggal 24 Februari 2003 atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut

Objek Sengketa 1:

- b. Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 567, dengan tanah seluas kurang lebih 673 M², terletak di Kema I, Jaga I, Kabupaten Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2003, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2;**
- c. Tanah seluas 600 M², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2006, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 3:**
- d. Sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot dibeli pada tahun 2014, atas nama TERGUGAT;

D. Benda Bergerak:

- e. 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol DB. 1442 FA, Warna Merah Tua Mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 4:**
- f. 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 5;**
- g. Kursi dan Meja Makan, untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 6;**
- h. Lemari Es/Kulkas 3 Pintu, untuk selanjutnya disebut **Objek sengketa 7;**
- i. Mesin Cuci, untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 8;**
- j. Genset, untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 9;**
- k. Sound System, untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 10;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Karpet 3 buah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 11**;

m. Home Theater Kardon, untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 12**;

7. Bahwa harta-harta yang didapat di dalam perkawinan sebagaimana diuraikan pada poin 6, selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa;

8. Objek sengketa sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 tersebut, sejak dibeli sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, dikuasai oleh TERGUGAT;

9. Berdasarkan Dasar Hukum dan Kasus Posisi, maka terbukti, Objek sengketa pada poin 6, huruf a sampai dengan huruf l adalah Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, oleh karenanya, baik PENGUGAT maupun TERGUGAT secara hukum berhak atas sebagian harta tersebut sekalipun Harta Bersama dimaksud berasal dari PENGUGAT;

10. Karena telah terbukti, Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek sengketa yang dimaksud pada poin 6, huruf a sampai dengan huruf l adalah Harta Bersama,

maka PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Aermadidi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk memutuskan dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruh;

2. Menyatakan:

a. Objek Sengketa 1:

- Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 202, dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kauditan, Desa Kema I, Sulawesi Utara, pembelian pada tanggal 24 Februari 2003 atas nama TERGUGAT;

b. Objek Sengketa 2;

- Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 567, dengan tanah seluas kurang lebih 673 M², terletak di Kema I, Jaga I, Kabupaten Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2003, atas nama TERGUGAT;

c. Objek Sengketa 3;

- Tanah seluas 600 M², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2006, atas nama TERGUGAT;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot dibeli pada tahun 2014 atas nama TERGUGAT;
- e. Objek Sengketa 4;
 - Kursi dan Meja Makan;
- f. Objek Sengketa 5;
 - Lemari Es/Kulkas 3 Pintu;
- g. Objek Sengketa 6;
 - Mesin Cuci
- h. Objek Sengketa 7;
 - 1 buah Genset
- i. Objek Sengketa 8;
 - Sound System
- j. Objek Sengketa 9;
 - Karpet 3 buah
- k. Objek Sengketa 10;
 - Home Theater Kardon
- l. Objek Sengketa 11;
 - 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol DB. 1442 FA, Warna Merah Tua Mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 4:
- m. Objek Sengketa 12;
 - 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;

Adalah Harta Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

- 3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan sebagian dari Harta Bersama tersebut kepada PENGUGAT;
Atau apabila Petitum pada angka 3 di atas tidak dapat dilakukan secara natural, maka, mohon untuk diputus:
 - 4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh Harta Bersama kepada PENGUGAT untuk dijual oleh PENGUGAT, kemudian hasil penjualannya dibagi 2 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
 - 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara
- Atau, apabila, Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 31 Agustus 2022, 9 September 2022 dan 16 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan/atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 26 September 2022, Tergugat hadir prinsipal dan kuasanya di persidangan yaitu Frangky I. Moku, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Frangky I. Moku, S.H., yang berkedudukan di Jln. Babe Palar No. 93 Tanjung Batu, Wanea Manado – Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 35/SKK/FIMR/IX/2022 tanggal 24 September 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 457/SK/2022/PN Arm tertanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) jo. ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yakni Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melakukan perdamaian, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunjuk Hakim Anggota 1, Rizka Fakry Alfiananda, S.H., untuk menjalankan fungsi Mediator. Adapun berdasarkan laporan dari Hakim Anggota 1 pada tanggal 3 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kembali dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 26 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas dan jelas menolak keseluruhan dalil Gugatan Penggugat, Kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas, yang akan diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) menyatakan “bahwa dengan penghasilan Penggugat yang disebut pada poin 5 diterima langsung oleh Tergugat melalui rekening Bank milik Tergugat ...dst” Tanggapan Kami:
 - Bahwa Tergugat tidak mengakui Total Penghasilan Penggugat yang disebut dan di uraikan pada poin 4 dan 5 diterima seluruhnya oleh Tergugat melalui rekening Bank milik Tergugat,
 - Bahwa Tergugat hanya menerima kiriman sebagian dari Penghasilan Penggugat untuk membiayai kebutuhan keluarga seadanya sampai dengan Tahun 2015 saja;
 - Bahwa Tergugat tidak murni Ibu Rumah Tangga tetapi pernah Bekerja di Bank Danamon, memiliki Bisnis Kramik, Penjualan Tas dan Baju Wanita serta usaha sampingan Kantin di Dinas Dukcapil Minahasa Utara untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan Keperluan anak anak;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) Angka 6 (enam), Point A.a yang menyatakan “bahwa tanah dan bangunan sebagaimana sertipikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I ...dst” Tanggapan Kami:
 - Bahwa Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat masih memiliki kewajiban untuk mengasuh mendidik serta menafkahi anak-anak sampai mereka dewasa dan mandiri, sehingga Tergugat sebagai Ibu meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar demi “Perlindungan Anak” sekiranya Objek Perkara yang dimaksud oleh Penggugat yakni *“tanah dan bangunan sebagaimana sertipikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, Desa Kema I”* tidak dibagi, tetapi diberikan untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) Angka 6 (enam), Point A.b yang menyatakan “bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 567 dengan luas tanah 673m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan, Desa Kema I ...dst” Tanggapan Kami:
 - Bahwa Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang di maksud Penggugat, SHM nya saat ini sedang di gadaikan ke BANK untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat namun kewajiban pembayaran dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 4 (empat) Angka 6 (enam), Point A.c yang menyatakan bahwa “Bahwa tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di desa kema I, Jaga I, Minahasa Utara, dibeli tahun 2006 atas nama Tergugat” Tanggapan Kami:
 - Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu jika tanah objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak masuk dalam kategori harta bersama yang didapat dalam perkawinan karena tanah a quo dibeli oleh Tergugat pada tahun 2020 (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai) berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 35/2020 atas nama Tergugat;
 - Bahwa oleh karena itu maka objek perkara a quo tidak seharusnya masuk menjadi objek perkara dalam perkara a quo karena tidak ada keterkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 4 (empat) Angka 6 (enam), Point A.d yang menyatakan bahwa “Bahwa sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot dibeli pada tahun 2014 atas nama Tergugat” Tanggapan Kami:
 - Bahwa objek perkara tersebut memanglah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Objek Perkara tersebut sudah Penggugat jual tanpa sepengetahuan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, Namun hasil penjualan tersebut Penggugat tidak gunakan untuk memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 4 (empat) Angka 6 (enam), Point D.d yakni “Bahwa 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol DB. 1442 FA, Warna merah Tua Mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama Tergugat ...dst.” Tanggapan Kami:
 - Bahwa objek perkara tersebut memanglah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Objek Perkara tersebut sudah Tergugat jual pada Tahun 2020. Namun hasil penjualannya Tergugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2016 sampai Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak;

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 4 (empat) Angka 6 (enam), Point D.e yakni “Bahwa 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol DB. 1596 FL, Warna Cokelat Tua Metalik, atas nama Tergugat ...dst.” Tanggapan Kami;
 - Bahwa objek perkara tersebut bukanlah Harta Bersama. Objek perkara tersebut dibayar / dibeli Tergugat dengan Uang Tergugat Sendiri baik Uang Mukanya maupun cicilannya hingga saat ini, dimana saat mengajukan Permohonan Kredit Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah dalam Proses Cerai karena Penggugat sudah tidak Hidup Serumah lagi dengan Tergugat serta Penggugat tidak pernah lagi memberikan uang / nafkah kepada Tergugat dan anak-anak, sehingga Pengajuan Kredit pun dilakukan secara Tunggal dengan menggunakan nama sendiri dari Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat Angka 6 (enam), Point A.b, A.d, D.f, D.g, D.h, D.i, D.j, D.k dan D.l terkait dengan beberapa harta bersama yang menjadi objek perkara *a quo*, Tergugat tidak keberatan untuk melakukan pembagian secara adil;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Objek Perkara yakni tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan, Desa Kema I, tidak dibagi tetapi diberikan kepada anak anak demi kepentingan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Objek Perkara yakni tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara, yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2020 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 35/2020 atas nama Tergugat, tidak menjadi harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Objek Perkara yakni 1 (satu) unit mobil Avanza No Pol 1596 FL, Warna Cokelat Tua Metalik, atas nama Tergugat, tidak menjadi harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan semula dan Tergugat bertetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tahun 1981 Desa Kema I Kecamatan Kauditan seluas 637 m² atas nama pemegang hak Maya Mike Anthony, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah sejumlah Rp10.000.000,- atas nama Marten Tuegeh dengan luas 7221 m² di Desa Lansot tertanggal 19 Februari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi panjar pembayaran sebidang tanah sejumlah Rp5.000.000,- atas nama Marten Tuegeh dengan luas 7221 m² di Desa Lansot tertanggal 18 Januari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Jual Beli sebidang tanah pertanian/perkebunan AMIAN seluas 6000 m² di Desa Lansot sejumlah Rp20.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 35/2020 tertanggal 5 November 2020, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No: 077/SK/LST/IX/2022 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Lansot Kecamatan Kema tertanggal 26 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 635/SK/07/VII-2022 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kema I Kecamatan Kema tertanggal 23 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarangan hak milik No. 5152824 di Desa Kema I sejumlah Rp40.000.000,- tertanggal 10 Maret 2008,

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi hasil *screenshot chat whatsapp* Hengky Citi Key, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena perkara gugatan harta gono gini yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri namun sekarang sudah tidak tidak lagi karena sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka bercerai, seingat Saksi belum lama mereka bercerai di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi saat mereka menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan tanah, rumah ada satu yang saat ini menjadi tempat tinggal dari Tergugat yang berada di Desa Kemal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut tapi rumah tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, seingat Saksi dulu itu rumah papan kemudian dibangun dan sekarang sudah seperti rumah yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut lebar dua belas meter namun panjang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang lainnya adalah dua tanah yang berada di belakang dan di samping tanah milik orangtua dari Tergugat, tanah tersebut telah bersertifikat namun masih atas nama pemilik lama dan belum dibalik nama. Tanah tersebut berada di depan kantor camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada rumah dari Penggugat dan Tergugat, hanya ada rumah milik Pendeta Pantekosta yang tinggal disitu yang berdiri di tanah yang berada di samping tanah milik orangtua Tergugat, namun Saksi tidak tahu Pendeta membangun rumah di tanah tersebut atas izin siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perolehan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu berapa lama Pendeta tersebut tinggal di tanah milik Penggugat dan Tergugat namun setahu Saksi sudah lama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat saat dia masih bekerja di Arab;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat ada dua tanah yaitu yang tanah di depan kantor camat dan yang kedua yang dibeli dari orangtua dari Bapak Kemi yang berada di belakang tanah milik orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat biasanya memberitahu Saksi jika dia membeli tanah, Saksi bekerja pada Penggugat untuk mengurus ayam-ayam Philipina milik Penggugat dan melihat batas-batas tanah jika Penggugat membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya karena Saksi tidak pernah melihat sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut karena yang membayar tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah Penggugat dan tidak patungan dengan Tergugat. Saksi mengetahuinya saat Penggugat sudah membeli tanah tersebut, namun pembelian saat masih sama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu objek tersebut di Desa Lansot di tempat bernama Malatang, karena Saksi yang pergi melihat batas-batas tanah tersebut saat Penggugat sudah membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan batas tanah yang gunung batu adalah Fredrik Budo atau Fredrik Sundah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembayarannya secara lunas atau cicil;
- Bahwa ada harta kendaraan berupa Honda CRV dan Truck Hino;
- Bahwa CRV dibeli pada saat kelahiran anak ketiga yang perempuan bernama Keren, Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut dan Saksi tidak tahu belinya secara cash atau kredit, hanya tahu dibelinya di Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-suratnya, untuk pemakaian bergantian Penggugat dan Tergugat namun untuk kendaraan Honda CRV saat ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa untuk mobil Honda CRV warna merah tua dan untuk mobil truck warna kuning, untuk mobil truck Saksi tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa untuk mobil yang truck sudah tidak ada tidak tahu dijual atau bagaimana, hanya itu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi melihat ada sofa-sofa dan tempat tidur, kursi juga ada namun Saksi tidak tahu kapan barang-barang di rumah tersebut dibeli, pada saat

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli perabotan di rumah tersebut tidak pernah Saksi diminta untuk menemani;

- Bahwa ada mobil Avanza yang berwarna coklat, Saksi tidak tahu kapan dibelinya dan setahu Saksi mobil tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Ford di Arab namun Saksi tidak tahu sejak kapan dan sampai kapan Penggugat bekerja di Arab, setahu Saksi Penggugat berhenti sekitar tiga sampai empat tahun yang lalu, Saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Saat Tergugat berhenti bekerja di Arab saat Penggugat masih bersama dengan Tergugat, Penggugat setelah berhenti bekerja di Arab kemudian membawa-bawa mobil truck;
- Bahwa yang menguasai tanah Penggugat dan Tergugat yang berada di dekat tanah orangtua Tergugat adalah Pendeta;
- Bahwa saya tidak tahu apakah tanah tersebut digadaikan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah di gunung batu karena sudah lama Saksi tidak ke tanah tersebut terakhir sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah di gunung batu sudah dijual atau disewakan;
- Bahwa mungkin mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat karena mobil tersebut ada pada Tergugat, Tergugat jual kapan Saksi tidak tahu, sudah lama dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan namun sudah tinggal pisah rumah;
- Bahwa mobil Honda CRV masih ada Saksi lihat pada Tergugat pada saat pencalonan hukum tua ada sekitar tiga bulan Saksi melihat mobil tersebut di rumah Tergugat tapi kemudian sudah tidak pernah melihat mobil tersebut lagi sedangkan mobil Avanza ada di rumah Tergugat, kemarin Saksi melihat mobil tersebut;
- Bahwa kedua mobil tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dan Saksi pernah melihat Penggugat membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menjaga ayam-ayam Philipine milik dari Penggugat, sudah cukup lama ayam-ayam tersebut Saksi jaga, Penggugat bekerja di Arab jadi Saksi yang menjaga ayam-ayam tersebut, Tergugat tinggal bersama anak-anak di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada Penggugat saat anak ketiga sudah empat tahun karena Penggugat sudah berhenti memelihara ayam, saat itu Penggugat sudah pulang dari Arab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, kapan tepatnya tanah tersebut dibeli Saksi sudah lupa karena Penggugat sampaikan pada Saksi bahwa dia membeli tanah di belakang orangtua Tergugat;
- Bahwa tanah yang lebih dahulu dibeli adalah tanah yang di belakang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah objek sengketa karena pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, Saksi diminta untuk pergi melihat batas-batasnya namun Saksi tidak tahu perihal pembayaran tanah tersebut karena Saksi hanya ditugaskan untuk pergi melihat batas-batas;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas saat itu adalah Bapak Kembi, Saksi hanya biasa memanggil dia Bapak Kembi tanpa tahu marganya, dia tinggal di Kema I;
- Bahwa Saksi hanya pergi melihat batas-batas dan memotong rumput di objek tanah yang berada di belakang, dan yang menunjuk batas-batas adalah seorang laki-laki asal Rinondoran Kema II yang Saksi sudah tidak ketahui namanya karena dia sudah meninggal;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut Saksi sudah lupa kapan dibeli dan pembangunan rumah tersebut Saksi sudah lupa mulai kapan;
- Bahwa yang tinggal disana awalnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu jika tanah dan rumah tersebut pernah digadaikan di bank;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembelian dan Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah tersebut, Saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dia beli namun tidak pernah Saksi konfirmasi pada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut, karena Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk memeriksa batas-batasnya, Saksi pergi melihatnya saat Penggugat sudah membayar tanah tersebut dan Saksi kesana untuk menaruh patok-patok di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut, karena Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk memeriksa batas-batasnya, Saksi pergi melihatnya saat Penggugat sudah membayar tanah tersebut dan Saksi kesana untuk menaruh patok-patok di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah gunung batu tersebut sudah dibayar lunas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil truck;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang berada dibelakang tanah yang dikuasai oleh pendeta bermasalah dengan bank atau tidak;

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah gunung batu tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain mobil truck tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Honda CRV dan Avanza;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil Avanza tersebut masih leasing atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir melihat mobil tersebut pada saat pencalonan Hukum Tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil tersebut dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat melapor ke Polda, Saksi juga tidak tahu bahwa anak-anak masih dibiayai oleh Penggugat atau tidak. Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat dia membiayai anak-anak tersebut namun Saksi tidak pernah mendengar bukti transfer dari Penggugat kepada anak-anak;
- Bahwa ayam-ayam itu digunakan untuk menyabung;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di bank dan pernah ada usaha penjualan barang-barang antik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara gugatan harta gono gini yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena Saksi tidak hadir saat mereka menikah, dan sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka bercerai;
- Bahwa setahu Saksi saat mereka menikah Penggugat dan Tergugat memiliki tanah, rumah dan mobil;
- Bahwa rumah ada di Kema I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut saat mereka sudah menikah;
- Bahwa rumah tersebut dibangun memakai uang dari Penggugat dan Tergugat, saat ini rumah tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak namun Saksi tidak tahu mereka tinggal dimana;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama isteri barunya di Tondano, Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal di Tondano;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa tanah milik dari Penggugat dan Tergugat yang dibeli saat mereka masih dalam pernikahan yang Saksi tahu ada tiga buah tanah, yang pertama tanah yang ada rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat, kedua yang di depan kantor camat dan yang ketiga tanah kebun;
- Bahwa tanah yang pertama di Kema I, Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah pertama dan kedua terpisah satunya di atas dan satunya di bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa baik tanah pertama dan tanah kedua masing-masing ada rumah di atasnya namun luas dan kapan pembeliannya Saksi tidak tahu, kedua tanah tersebut terletak di Kema I;
- Bahwa tanah kebun itu adalah gunung batu dan letaknya di Desa Lansot;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada tiga;
- Bahwa tanah pertama yang ada rumah permanen, rumah tersebut merupakan tinggal bersama waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan terletak di Kema I yang tinggal di sana adalah Tergugat dan terkadang juga dengna keluarga dari Tergugat. Penggugat tidak tinggal di sana karena Penggugat tinggal di Tondano, Saksi tidak tahu luas dan batasnya, setahu Saksi rumah tersebut dibangun saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, Saksi sering ke rumah tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa tanah yang kedua adalah tanah yang ada rumah papan, rumahnya kecil dan letaknya berada di Kema I, bahwa yang tinggal di tanah tersebut adalah ibu pendeta namun Saksi tidak tahu pendeta tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tahu dari orang-orang di kampung bahwa tanah di depan kantor camat tersebut adalah milik dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah lama Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas dan luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi warga Kema I namun Saksi sering keluar kota jadi tidak tahu asal-usul pendeta tersebut dan nama pendeta tersebut karena Saksi tidak

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dengan pendeta tersebut, hanya mendengar dari orang-orang di Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahu pendeta tersebut izin kepada siapa menempati tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang ketiga adalah gunung batu di Desa Lansot Kecamatan Kema;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah gunung batu tersebut;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat, Penggugat hanya mengatakan itu adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa perolehan tanah tersebut saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut digugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah memiliki mobil Honda CRV dengan nomor polisi DB 42 berwarna coklat;
- Bahwa Saksi tahu nomor polisi mobil tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa pernah melihat mobil tersebut dikemudikan oleh Tergugat tapi itu sudah lama Saksi melihatnya sekitar tahun 2019, bahwa mobil tersebut sudah tidak ada karena tahun 2022 Saksi sudah tidak melihat mobil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengemudikan mobil Honda CRV tersebut namun sudah lama, saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Avanza berwarna merah agak kecoklatan yang warnanya hampir mirip dengan mobil Honda CRV;
- Bahwa mobil Avanza tersebut biasanya dibawa oleh Tergugat hampir setiap hari sampai sekarang, nomor polisinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat membawa mobil tersebut;
- Bahwa kusi dan meja makan serta sofa Saksi lihat di rumah tersebut saat pencalonan;
- Bahwa saya tidak tahu tentang mesin cuci, kulkas tiga pintu, genset sound system serta karpet, biasa ke rumah tersebut namun tidak pernah memperhatikan, untuk karpet dulunya ada namun Saksi sudah tidak ingat warna karpet tersebut;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama anak-anak, salah satu anak sekolah di Jakarta;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kema I;
- Bahwa di sana ada dua objek tanah, jadi Penggugat dan Tergugat memiliki empat bidang tanah yaitu yang ada berdiri rumah permanen, dua bidang tanah yang terletak dalam satu tempat dan satu bidang tanah gunung batu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat-surat kepemilikan atas dua bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kedua bidang tanah tersebut dibeli;
- Bahwa ayam-ayam yang dipelihara oleh Penggugat digunakan untuk menyabung;
- Bahwa Penggugat suka mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di bank dan pernah ada usaha penjualan barang-barang antik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak dibiayai oleh Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Mobil Avanza No. Pol. DB 1596 FL tertanggal 6 Desember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor: B/29/I/2019/Reskrim tertanggal Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 380/SK/07/III/2019 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kema I tertanggal Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-3a;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 07/SKR/SKD/III/2019 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Sukur Kecamatan Airmadidi tertanggal 13 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-3b;
5. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi III (Ketiga/Terakhir) kepada Maya Mike Anthony Nomor: MNR.RCR/SMCR.MKS.MDO.1247/2019 tertanggal 14 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-4a;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



6. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi III (Ketiga/Terakhir) kepada Maya Mike Anthony Nomor: MNR.RCR/SMCR.MKS.MDO.1441/2019 tertanggal 12 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-4b;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi (*Default*) kepada Maya Mike Anthony Nomor: MNR.RCR/REG.MKS.MDO.1567/2019 tertanggal 7 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-5;
8. Fotokopi Aplikasi/Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Pengirim: Maya Mike Anthony tertanggal 13 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-6;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 35/2020 tertanggal 5 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-7;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 7106-CR-09032020-0001 antara Berty Suseno dengan Mike Maya Anthony tertanggal 18 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-8;
11. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Perjanjian: 20105.18.01.024223 tertanggal 21 September 2018 antara Brian Pontoh dengan Maya Mike Anthony, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-9;
12. Fotokopi Amandemen Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 20105.18.01.024223.A.1 tertanggal 23 Juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-10;
13. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Pribadi Dalam Kendaraan Jenis Mobil tertanggal 29 Desember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-11;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Sekolah atas nama Michael Benhard dan Karen Kate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-12;
15. Fotokopi Uang Pembayaran Kuliah Mahasiswa UKRIDA atas nama Williams Suseno, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-13;
16. Fotokopi Kwitansi Penjualan 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon sejumlah Rp150.000.000,- tertanggal 15 Juli 2019, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-14;

17. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Angsuran Mobil CRV No Pol DB. 1442, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-15a;
18. Fotokopi Formulir Multiguna Pembayaran Angsuran Mobil CRV No Pol DB. 1442, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-15b;
19. Fotokopi Formulir Multiguna Pembayaran Angsuran Mobil CRV No Pol DB. 1442, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-15c;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tergugat 1**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kema I Jaga II Kecamatan Kema, bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Desa Kema I yang ditinggali Tergugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah kerja di luar negeri namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena Tergugat tidak pernah cerita soal kiriman uang dari Penggugat;
 - Bahwa ada tanah milik Penggugat dan Tergugat yang ditempati oleh Gembala dan setahu saksi dibeli oleh Tergugat/ibu Maya;
 - Bahwa tanah itu di pinjamkan ke gembala untuk ditempati;
 - Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh ibu Maya kepada Pak Markus Rooroh;
 - Bahwa saksi tahu, mobil CRV merah itu adalah milik dari Penggugat dan tergugat namun mobil tersebut sudah dijual;
 - Bahwa mobil tersebut tidak dibayar *cash* namun dibayar secara angsuran oleh ibu Maya;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di Bank Panesaan dan Bank Danamon untuk membiayai kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa mobil Avanza itu adalah milik ibu Maya yang dibeli sendiri oleh ibu Maya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal tanah di Desa Lansot;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang membiayai sekolah adalah ibu Maya dan anak-anak itu tinggal dengan ibu Maya. Ada 1 yang tinggal di Jakarta, kuliah di perguruan tinggi dan yang biayai kuliah adalah ibu Maya;
- Bahwa Penggugat tinggal di Tondano dengan istrinya karena setahu saksi Penggugat sudah kawin;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan ibu Maya di Desa Kema I;
- Bahwa yang bayar sekolah adalah ibu Maya;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Pengugat dan Tergugat tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Tergugat beli tanah dari Markus Rorooh pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya Tergugat saat kerja di bank, namun mobil tersebut diangsur pada saat ibu Maya bekerja di bank;
- Bahwa setahu saksi mobil Avanza itu dibayar angsurannya oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mobil Avanza itu dibeli saat sudah bercerai, bukan pas suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini dahulu adalah suami istri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saat ini mereka sudah bercerai, dan bercerai tahun 2019;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kema I Jaga II dan agak jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dulu bekerja dengan ibu Maya namun lupa kapan pastinya;
- Bahwa setahu saksi mereka memang punya beberapa tanah;
- Bahwa setahu saksi cuma 2 itu, yang ada rumah ditempati oleh Tergugat dan satu tanah yg ditinggali oleh Gembala/Pendeta;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibeli kapan rumah itu;
- Bahwa Setahu saksi rumah itu sudah bersertifikat dan atas nama ibu Maya;
- Bahwa tanah itu dibeli masih tanah kosong baru kemudian dibangun rumah, dan itu pada saat sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah itu terletak di Desa Kema I Jaga I Kecamatan Kema dan saat ini ditempati oleh Ibu Maya dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh Gembala itu dibeli tahun 2020 oleh ibu Maya dan tanah itu adalah milik Ibu Maya namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Gembala tinggal, namun saat ini Gembala masih tinggal di tanah itu dan saksi kenal namanya Pendeta Sony Kambey;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendeta Sony sendiri yang bangun rumah disitu dan dia meminta ijin kepada ibu Maya karena bapak Berty tidak tahu ada dimana jadi minta ijin ke ibu Maya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah lain seperti kulkas, televisi, *sound system*, meja tapi semuanya sudah rusak. Saksi tahu rusak karena Saksi yang membersihkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli dan siapa yang membeli perabotan rumah itu tapi setahu saksi barang-barang itu sudah ada di dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi saat dibeli mereka masih suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil CRV warna merah namun sudah dijual dan mobil Avanza yang dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa mobil CRV dibeli pada saat kelahiran anak ke-3 Penggugat dan Tergugat yang bernama Keren lahir, yang mana mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara mencicil, uang mukanya saksi tidak tahu siapa yang bayar tapi yang membayar cicilannya ibu maya;
- Bahwa saat ini mobil itu sudah tidak ada karena sudah dijual, namun saksi tidak tahu tepatnya kapan dijual;
- Bahwa selain mobil CRV, ada mobil Avanza warna coklat dan yang pakai saat ini adalah ibu Maya;
- Bahwa yang beli mobil Avanza adalah ibu maya;
- Bahwa saksi tahu mobil Avanza itu dibeli dengan cara dicicil dan yang membayar cicilan adalah ibu Maya;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pengasuh anak ke-2 mereka, namun sudah lama sekali dan saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di luar negeri tidak tahu di negara mana tepatnya di Arab, tapi Saksi tidak tahu Penggugat bekerja sebagai apa dan gajinya berapa;
- Bahwa saksi digaji sejumlah Rp1.000.000,- setiap bulan dan yang membayar gaji saksi adalah ibu Maya;
- Bahwa saat saksi bekerja sudah ada perabotan rumah tangga yang lengkap di rumah itu;
- Bahwa pada saat saksi bekerja itu di rumah yang di Desa Kema I itu dan tanah yang dibagian belakang juga sudah ada. Tapi tanah yang Gembala tinggal itu dibeli dan dibayar oleh ibu Maya tahun 2020 bayar cash ke Pak Markus Rorooh sejumlah Rp40.000.000,- ;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang cerita kepada saksi bahwa Tergugat beli tanah kepada Pak Markus Rorooh sejumlah Rp40.000.000,- dan yang Saksi lihat adalah kwitansi pembayaran tanah itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tergugat 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tinggal dengan anak-anaknya di Desa Kema I Jaga I Kecamatan Kema;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak hanya ibu rumah tangga tapi Tergugat pernah bekerja dengan jualan pulsa, buka kantin, bekerja di Bank Danamon;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat bekerja di luar negeri tapi saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu soal kiriman uang gaji Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih menikah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita ibu Maya bahwa tanah kosong yang bagian belakang milik bersama tapi kalau yang depan ada rumah Gembala itu ibu maya yang beli;
- Bahwa Ibu maya beli tanah itu dari Pak Markus Rorooh tahun 2020, beda dengan tanah yang bagian belakang;
- Bahwa setahu Saksi tanah bagian belakang itu masih tanah kosong dan sudah ada sertifikatnya, namun dari cerita ibu maya sertifikatnya sekarang sedang dijaminkan di bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 mobil, CRV sama Avanza. Kalau mobil CRV itu sudah lama ada dan dibeli saat mereka masih suami istri tapi kalau mobil Avanza itu dibeli oleh ibu maya sendiri;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara mencicil, uang mukanya saksi tidak tahu siapa yang bayar tapi yang membayar cicilannya ibu maya;
- Bahwa saat ini mobil itu sudah tidak ada karena sudah dijual, namun saksi tidak tahu tepatnya kapan dijual;
- Bahwa ada mobil Avanza warna coklat dan yang pakai saat ini adalah ibu Maya;
- Bahwa saksi tidak tahu tapi yang beli mobil Avanza adalah ibu maya;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Avanza itu dibeli dengan cara dicicil dan yang membayar cicilan adalah ibu Maya namun saksi tahu berapa jumlah cicilan yang dibayar ibu maya;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti bayar mobil CRV (Bukti T-14 dan T-15a,b,c);
- Bahwa setahu saksi ibu Maya membeli tanah dari Pak Markus Rorooh;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu Maya dan saksi diperlihatkan kwitansi pembayaran tanah itu sejumlah Rp40.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan tapi di atas tanah itu sekarang ada rumah papan yang tinggal Gembala/Pendeta, kalau tidak salah sudah 10 (sepuluh) tahun pendeta tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, namun mereka sudah bercerai cukup lama;
- Bahwa sejak tahun 2019 sudah tinggal bertetangga karena rumah Saksi berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Kema I Jaga I Kecamatan Kema;
- Bahwa rumah itu dibangun sejak Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan mereka tinggal sama-sama di rumah itu;
- Bahwa saat ini yang tinggal disitu adalah ibu maya dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di Tondano dengan istri barunya;
- Bahwa setahu saksi ada tanah, rumah dan mobil;
- Bahwa tanah itu di Desa Kema I Jaga I, yaitu tanah kosong yang di bagian belakang rumah Pendeta tinggal. Tanah itu milik mereka saat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya dibeli tanah yang bagian belakang itu;
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang ditinggali oleh Pendeta itu dibeli sendiri oleh ibu maya pakai uangnya sendiri tahun 2020. Saksi tahu itu karena diberitahu oleh ibu Maya;
- Bahwa setahu saksi ibu Maya membeli tanah itu dari Pak Markus Rorooh sejumlah Rp40.000.000,- tahun 2020 dan saat beli tanah itu Pak Berthy dan Bu Maya sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka berpisah dan tidak tinggal samasama, namun saksi tahu saat beli tanah tahun 2020 itu mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu Maya dan saksi diperlihatkan kwitansi pembayaran tanah itu sejumlah Rp40.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tanah itu sejumlah Rp40.000.000,- dan dibayar lunas oleh ibu maya dengan uang ibu maya sendiri;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa saksi tidak tahu mereka punya tanah lain atau tidak tapi setahu saksi tidak ada lagi tanah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi tahu mereka ada mobil CRV tapi sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi mobil CRV itu dibeli pada waktu ibu maya dan pak berthy masih samasama dan dibeli dengan cara mencicil, namun setelah mereka berpisah cicilan mobil itu dibayar oleh ibu maya sendiri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya dibeli namun saat dibeli baru dibayarkan DP atau uang mukanya saja belum bayar lunas;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh ibu Maya, yang mana ibu Maya memperlihatkan kwitansi cicilan bayar mobil ke *dealer*;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa cicilan pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil CRV tersebut dipakai oleh ibu Maya namun sekarang mobil CRV itu sudah tidak ada karena sudah dijual oleh ibu maya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada mobil yang lain lagi atau tidak;
- Bahwa saksi sering masuk ke dalam rumah itu karena saksi tinggal bertetangga dengan rumah itu;
- Bahwa di dalam rumah itu ada kursi, perabot rumah tangga yang lain;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat masih samasama, perabot rumah tangga di rumah itu sudah ada;
- Bahwa pada waktu masih suami istri ada kursi dan meja kaca, televisi, kulkas dan *sound system* yang saksi lihat namun sekarang semua barang-barang itu sudah rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Tergugat 3, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi tanah di Desa Lansot dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan yang membayar tanah tersebut adalah ibu Maya;
- Bahwa saksi hadir saat sidang lokasi dan saksi sudah menjelaskan di kantor desa Lansot kalau tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah di Desa Lansot adalah PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai istrinya;
- Bahwa tidak begitu lama sejak tanah itu dibeli tanah itu langsung dijual oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mereka ada mobil CRV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil CRV itu dibeli secara kredit karena setahu Saksi ibu Maya pernah pinjam uang untuk bayar cicilannya dan cicilannya itu dibayar sampai lunas oleh ibu Maya;
- Bahwa mobil CRV itu sudah terjual;
- Bahwa saksi mengetahui langsung penjualan tanah di Lansot karena tanah itu dijual tahun 2018 ada 2 bidang, yang pertama seharga Rp50.000.000,- dan yang kedua seharga Rp60.000.000,- Total harga tanah itu sebenarnya Rp300.000.000,- ;
- Bahwa mobil CRV itu dijual, namun saksi tidak tahu dijual berapa dan tahun berapa dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah-tanah mereka pernah bermasalah atau tidak
- Bahwa saksi tidak pernah tahu soal asset yang disita oleh bank;
- Bahwa setahu saksi tanah yg dibagikan depan yang ditinggali Gembala dibeli oleh ibu Maya dari Markus Rorooh, sedangkan tanah yang belakang dibeli saat ibu maya dan pak berthy masih menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ibu Maya beli tanah itu dari Markus Rooroh;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena Saksi yang transfer uang Rp5.000.000,- tahun 2015 sebagai uang panjar untuk membeli tanah di Desa Lansot itu;
- Bahwa saksi yang transfer uangnya pakai nama saudara di Ambon tapi yang menyuruh bayar adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa bukti bayarnya sudah tidak ada tapi saksi bayar itu atas suruhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah yang ditinggali oleh Gembala itu kapan dibeli tapi yang beli dan bayar adalah ibu Maya sendiri;
- Bahwa Saksi sendiri yang transfer pada saat jual tanah di Desa Lansot itu namun bukti transfernya sudah tidak ada;
- Bahwa peristiwa penjualan tanah di Desa Lansot itu tahun 2015, Saksi transfer Rp5.000.000 untuk panjar tanah kebun ke rekening atas nama Marty Tuegeh bukan rekening atas nama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Pak PENGGUGAT meminta tolong kepada Saksi untuk bantu transfer uang panjar tanah tersebut dan saksi bayar pakai uang saksi dulu kemudian diganti oleh Pak Berthy;
- Bahwa Saksi sudah lupa namanya, tapi saksi disuruh oleh Penggugat untuk bayar tanah kebun di Lansot pakai uang saksi dulu nanti diganti oleh Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa harga tanah di Desa Lansot sejumlah Rp110.000.000,- dan Saksi baru bayar panjar tanahnya sejumlah Rp5.000.000,- karena disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu tidak dibayar lunas dan hanya dibayar panjar saja;
- Bahwa saat tanah di Lansot itu dibeli Penggugat dan Tergugat masih samasama sebagai suami istri;
- Bahwa hanya ada surat keterangan kepemilikan dari desa;
- Bahwa Saksi tahu karena bos saksi yang beli dari Penggugat pada tahun 2015, bos saksi namanya Welly Tangko;
- Bahwa awalnya tanah itu milik dari Marty Tuegeh sebagai pemilik awal lalu dijual ke Maya Anthony dan PENGGUGAT baru dari Maya dijual lagi ke Welly Tangko;
- Bahwa tanah itu sudah dijual oleh Penggugat sendiri kepada bos saksi pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil CRV saat mereka masih samasama, namun mobil itu sudah dijual oleh ibu Maya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu atau tidak saat mobil CRV dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming*) atas objek perkara sesuai dengan Pasal 189 ayat (2) Rbg dan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022 dan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pada hari Jum'a, tanggal 28 Oktober 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Februari 2023

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyangkut isi kesimpulan dimaksud ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi setelah perceraian. Adapun objek harta bersama tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Benda Tidak Bergerak:

- a. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 202, dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kauditan, Desa Kema I, Sulawesi Utara, pembelian pada tanggal 24 Februari 2003 atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;
- b. Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 567, dengan tanah seluas kurang lebih 673 M², terletak di Kema I, Jaga I, Kabupaten Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2003, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;
- c. Tanah seluas 600 M², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2006, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 3;
- d. Sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot dibeli pada tahun 2014, atas nama TERGUGAT;

B. Benda Bergerak:

- a. 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol DB. 1442 FA, Warna Merah Tua Mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 4;
- b. 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;
- c. Kursi dan Meja Makan, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 6;
- d. Lemari Es/Kulkas 3 Pintu, untuk selanjutnya disebut Objek sengketa 7;



- e. Mesin Cuci, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 8;
- f. Genset, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9;
- g. Sound System, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10;
- h. Karpet 3 buah, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 11;
- i. Home Theater Kardon, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 12;

Pada awalnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebagaimana Akta Perkawinan No. 83/22/2000 pada tanggal 9 September 2000, namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 7106-CR-09032020-0001. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja yang penghasilannya digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga, kepentingan pribadi Tergugat, membiayai Tergugat untuk maju sebagai calon legislatif Kabupaten Minahasa Utara dan untuk membeli benda-benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan Tergugat hanya ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Adapun semenjak harta-harta yang didapat dalam perkawinan tersebut dibeli sampai dengan gugatan ini diajukan, harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat maka baik Penggugat dan Tergugat secara hukum berhak atas sebagian harta tersebut sekalipun harta bersama dimaksud berasal dari Penggugat. Selanjutnya Penggugat memohon agar terhadap harta bersama tersebut untuk diserahkan sebagian kepada Penggugat atau menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat untuk dijual oleh Penggugat kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui sebenarnya oleh Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat hanya menerima sebagian dari penghasilan Penggugat untuk membiayai kehidupan keluarga sampai tahun 2015 saja, selain itu Tergugat juga tidak murni ibu rumah tangga tetapi Tergugat bekerja dan memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak. Adapun Tergugat juga mengakui sebagian harta bergerak dan tidak bergerak dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 567 dengan luas tanah 673m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I;
- Sebidang tanah berupa gunung batu terletak di desa lansot dibeli pada tahun 2014 atas nama Tergugat;
- 1 (satu) unit mobil crv no. Pol db. 1442 fa, warna merah tua mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama tergugat;
- Dalam gugatan penggugat angka 6 (enam), point a.b, a.d, d.f, d.g, d.h, d.i, d.j, d.k dan d.l terkait dengan beberapa harta bersama yang menjadi objek perkara *a quo*, tergugat tidak keberatan untuk melakukan pembagian secara adil;

Adapun sebagian harta bergerak dan tidak bergerak dalam gugatan Penggugat bukanlah harta bersama karena dibeli oleh Tergugat pada saat proses perceraian maupun setelah terjadinya perceraian dengan Penggugat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di desa kema I, Jaga I, Minahasa Utara;
- 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol DB. 1596 FL, Warna Cokelat Tua Metalik, atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak, terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Pihak dianggap telah terbukti setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 2000 di Tontalet berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 83/22/2000 atas nama Berty Suseno dengan Mike Maya Anthony;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pdt/2019/PT Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Oktober 2019 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Akta Perceraian Nomor 7106-CR-09032020-0001 tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan (*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui, setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972). Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 *RBg*, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh bantahan terhadap hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Rolins Tuwune dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi, tanpa asli dan telah dibubuhi dengan materai namun tidak ditunjukkan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-9 merupakan hasil cetakan informasi elektronik. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa syarat formil setidaknya berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik serta prosedur perolehan alat bukti elektronik. Perihal kualifikasi alat bukti elektronik khususnya yang diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 Rbg adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, namun tidak termasuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (*vide*: Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa syarat materiil setidaknya berkaitan dengan syarat-syarat yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebuah alat bukti elektronik baik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik *dan/atau hasil cetakannya* harus dapat dijamin ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*), keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan mengingat

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti elektronik memiliki sifat yang mudah berubah, mudah rusak, dan mudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya. Dalam hal ini, peran digital forensik menjadi penting karena melalui digital forensik akan diketahui keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena termasuk ke dalam hak atas privasi (*privacy right*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional, maupun nasional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat bukti P-9 yaitu hasil *screenshot chat whatsapp* Hengky Citi Key, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan hasil cetak dari bukti elektronik berbentuk informasi elektronik. Penggugat selaku pihak yang mengajukan bukti tersebut tidak berusaha menghadirkan hasil *audit trail* atau menghadirkan ahli yang mampu menjelaskan sekaligus memberikan jaminan perihal ketersediaan data (*data availability*), keutuhan data (*data integrity*),

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keotentikan data (*data authenticity*), keamanan data (*data security*), keteraksesan data (*data accessibility*) dari bukti elektronik yang diajukan tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menilai bahwa bukti elektronik tersebut dapat diterima dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*prima facie*) dan harus dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-5 dan P-9 hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut di persidangan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-15c dan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Martje Lamalo, Saksi Yenny Coloay dan Saksi Frederik Sundah;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda T-1, T-2, T-3a, T-3b, T-4a, T-4b, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T-9, T-15a, T-15b, T-15c adalah fotokopi dari fotokopi, tanpa asli dan telah dibubuhi dengan materai namun tidak ditunjukkan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3a, T-3b, T-4a, T-4b, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan bukti surat yang diberi tanda T-9, T-15a, T-15b, T-15c hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya jika tidak ada relevansinya dengan perkara akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan dan jawaban yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah "**Apakah harta bergerak dan harta tidak bergerak**



sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dibagi menurut hukum?";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa saja harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Maksud selama perkawinan tersebut adalah sejak perkawinan tersebut dilangsungkan sampai perkawinan tersebut berakhir atau putus akibat perceraian, kematian, atau berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam tata cara agama Kristen, maka pengaturan harta bersama diantara keduanya pasca perkawinan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan Pasal 128 dan Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menentukan harta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dan istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Dengan demikian, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu setengah bagian menjadi hak dari Penggugat dan setengah bagian lainnya menjadi hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah menjadi fakta hukum dimana antara Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 2000 di Tontalet berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 83/22/2000 atas nama Berty Suseno dengan Mike Maya Anthony. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pdt/2019/PT Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Oktober 2019 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Akta Perceraian Nomor 7106-CR-09032020-0001 tanggal 18 Mei 2021, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah harta bergerak dan



harta tidak bergerak yang didalilkan Penggugat merupakan harta bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

A. Benda Tidak Bergerak:

- a. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 202, dengan luas tanah 637 m2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kauditan, Desa Kema I, Sulawesi Utara, pembelian pada tanggal 24 Februari 2003 atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 1:
- b. Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 567, dengan tanah seluas kurang lebih 673 M2, terletak di Kema I, Jaga I, Kabupaten Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2003, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;
- c. Tanah seluas 600 M2, terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2006, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 3:
- d. Sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot dibeli pada tahun 2014, atas nama TERGUGAT;

B. Benda Bergerak:

- a. 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol DB. 1442 FA, Warna Merah Tua Mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 4:
- b. 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;
- c. Kursi dan Meja Makan, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 6;
- d. Lemari Es/Kulkas 3 Pintu, untuk selanjutnya disebut Objek sengketa 7;
- e. Mesin Cuci, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 8;
- f. Genset, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9;
- g. Sound System, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10;
- h. Karpet 3 buah, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 11;
- i. Home Theater Kardon, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 12;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian harta bergerak dan tidak bergerak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I (Objek sengketa 1);
- Tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 567 dengan luas tanah 673m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I (Objek sengketa 2);
- Sebidang tanah berupa gunung batu terletak di desa lansot dibeli pada tahun 2014 atas nama tergugat;
- 1 (satu) unit mobil crv no. Pol db. 1442 fa, warna merah tua mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama tergugat (Objek sengketa 4)
- Kursi dan Meja Makan (Objek Sengketa 6);
- Lemari Es/Kulkas 3 Pintu (Objek sengketa 7);
- Mesin Cuci (Objek Sengketa 8);
- Genset (Objek Sengketa 9);
- Sound System (Objek Sengketa 10);
- Karpet 3 buah (Objek Sengketa 11);
- Home Theater Kardon (Objek Sengketa 12);

Dengan tidak disangkalnya beberapa harta bergerak dan harta tidak bergerak di atas, maka telah menjadi suatu kebenaran bahwa harta bergerak dan harta tidak bergerak di atas adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut di atas, terdapat juga tanah seluas 600 M2, terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara, dibeli pada tahun 2006, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 3 dan 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 5, oleh Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal bahwa tanah dan mobil tersebut bukan merupakan harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 600 m², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara atas nama Tergugat (Objek Sengketa 3) dan 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama Tergugat (Objek Sengketa 5) telah disangkal oleh Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah seluas 600 m², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara atas nama Tergugat (Objek Sengketa 3) dan 1 (satu) unit mobil

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama Tergugat (Objek Sengketa 5) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 600 m², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara atas nama Tergugat (Objek Sengketa 3), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 600 m², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara atas nama Tergugat (Objek Sengketa 3) tersebut oleh Penggugat untuk membuktikannya telah mengajukan bukti surat berupa P-5 yaitu Akta Jual Beli Nomor: 35/2020 tertanggal 5 November 2020 dan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Nomor: 635/SK/07/VII-2022 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kema I Kecamatan Kema tertanggal 23 September 2022. Bukti P-5 tersebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan akan tetapi Tergugat melalui bukti T-7 mengajukan bukti yang sama yaitu Akta Jual Beli Nomor: 35/2020 tertanggal 5 November 2020, dengan demikian terhadap bukti Akta Jual Beli Nomor: 35/2020 tertanggal 5 November 2020 tersebut dapat diterima sebagai bukti surat untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi Rolins Tuwune dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 600 m² terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara yang diketahui dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih menikah, namun saat ini di atas tanah tersebut sudah ada rumah papan yang ditinggali oleh Pendeta Pantekosta/Gembala. Namun perihal siapa yang membayar tanah tersebut Saksi Rolins Tuwune dan Saksi 2 tidak mengetahuinya karena pada saat pembelian itu Penggugat masih bekerja di Arab;

Menimbang, bahwa Saksi Martje Lamalo dan Saksi Yenny Coloay yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tanah seluas 600 m² terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara dibeli oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai dan tanah itu adalah milik dari Tergugat. Adapun pada saat ini di atas tanah tersebut sudah ada rumah papan yang ditinggali oleh Pendeta Pantekosta/Gembala;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah seluas 600 m² yang terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara tersebut Penggugat menerangkan bahwa di atas objek tanah tersebut terdapat rumah papan milik Gembala/Pendeta Pantekosta dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat. Bahwa Tergugat menerangkan bahwa di atas objek tanah tersebut terdapat rumah papan milik Gembala/Pendeta Pantekosta, serta Tergugat

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah jika tanah seluas 600 m² tersebut dibeli oleh Penggugat karena tanah tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat dengan menggunakan uang pribadi Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-7 yaitu Akta Jual Beli Nomor: 35/2020 tertanggal 5 November 2020, diketahui bahwa pada tanggal 5 November 2020 dihadapan Vilma J. Anthone, SH., MH., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Marcus Simon Rooroh selaku Penjual telah menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 182/Desa Kema I luas 618 m² kepada Maya Mike Anthony selaku Pembeli (Tergugat dalam perkara *a quo*) dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 yaitu Kutipan Akta Perceraian Nomor: 7106-CR-09032020-0001 antara Berty Suseno dengan Mike Maya Anthony, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat di Manasaha Utara pada tanggal 9 Maret 2020 telah tercatat putusan Pengadilan Nomor: 104/Pdt/2019/PT Mnd tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, T-7 dan T-8 serta keterangan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan lokasi atas sebidang tanah seluas 600 m², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara atas nama Tergugat (Objek Sengketa 3) tersebut telah memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah seluas 600 m², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara atas nama Tergugat (Objek Sengketa 3) tersebut dibeli oleh Tergugat pada tanggal 5 November 2020 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 35/2020. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka objek tanah tersebut bukanlah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 600 m², terletak di Desa Kema I, Jaga I, Minahasa Utara atas nama Tergugat (Objek Sengketa 3) bukanlah sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama Tergugat (Objek Sengketa 5), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. 1596 FL, Warna Coklat Tua Metalik, atas nama Tergugat (Objek Sengketa 5), oleh Penggugat telah mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Nomor: 635/SK/07/VII-2022 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kema I Kecamatan Kema tertanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rolins Tuwune dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Martje Lamalo dan Saksi Yenny Coloay yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, pada pokoknya Para Saksi dari Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) mobil yaitu Mobil Avanza dan Mobil CRV yang saat ini dipakai dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya membantah bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol. 1596 FL (Objek Sengketa 5) tersebut bukanlah harta bersama. Objek perkara tersebut dibayar/dibeli Tergugat dengan uang Tergugat sendiri baik uang mukanya maupun cicilannya hingga saat ini, dimana saat mengajukan permohonan kredit tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah dalam proses cerai karena Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat serta penggugat tidak pernah lagi memberikan uang / nafkah kepada Tergugat dan anak-anak, sehingga pengajuan kredit pun dilakukan secara tunggal dengan menggunakan nama sendiri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-9 yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Perjanjian: 20105.18.01.024223 tertanggal 21 September 2018 antara Brian Pontoh dengan Maya Mike Anthony, bukti T-10 yaitu Amandemen Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 20105.18.01.024223.A.1 tertanggal 23 Juli 2020, dan T-11 yaitu Berita Acara Pengambilan Barang Pribadi Dalam Kendaraan Jenis Mobil tertanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Martje Lamalo dan Saksi Yenny Coloay yang diajukan oleh Tergugat di persidangan diketahui bahwa Tergugat sebagai Debitor telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL (Objek Sengketa 5) pada tanggal 21 September 2018 dengan melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. Hasjrat Multifinance sebagai Kreditor. Selanjutnya berdasarkan bukti T-10 dan T-11 diketahui pula bahwa Tergugatlah yang telah melakukan

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran cicilan/angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL (Objek Sengketa 5) hingga lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9, keterangan Saksi Rolins Tuwune dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Martje Lamalo dan Saksi Yenny Coloay yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, telah memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL (Objek Sengketa 5) tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2018. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlepas dari siapa objek tersebut diperoleh karena pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri maka perolehan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL (Objek Sengketa 5) tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan tidak ada pembuktian yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan pemisahan harta maka harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum adalah harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 119 KUHPerdata. Dengan demikian, terhadap

A. Benda Tidak Bergerak

- Tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I (Objek sengketa 1);
- Tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 567 dengan luas tanah 673m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I (Objek sengketa 2);
- Sebidang tanah berupa gunung batu terletak di desa lansot dibeli pada tahun 2014 atas nama tergugat;

B. Benda Bergerak

- 1 (satu) unit mobil crv no. Pol db. 1442 fa, warna merah tua mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama tergugat (Objek sengketa 4);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL (Objek Sengketa 5);
- Kursi dan Meja Makan (Objek Sengketa 6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari Es/Kulkas 3 Pintu (Objek sengketa 7);
- Mesin Cuci (Objek Sengketa 8);
- Genset (Objek Sengketa 9);
- Sound System (Objek Sengketa 10);
- Karpet 3 buah (Objek Sengketa 11);
- Home Theater Kardon (Objek Sengketa 12);

merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapat dibagi menurut hukum sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I (Objek sengketa 1), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tahun 1981 Desa Kema I Kecamatan Kauditan seluas 637 m² atas nama pemegang hak Maya Mike Anthony, dan keterangan Saksi Rolins Tuwune dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diketahui bahwa yang membeli rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Martje Lamalo, Saksi Yenny Coloay dan Saksi Frederik Sundah yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, yang sama-sama menerangkan bahwa rumah tersebut dibeli dalam masa terikat perkawinan dan ditinggali Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti oleh karena dalil Penggugat diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 2000 di Tontalet berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 83/22/2000 atas nama Berty Suseno dengan Mike Maya Anthony, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 104/Pdt/2019/PT Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara dalam Akta Perceraian Nomor 7106-CR-09032020-0001 tanggal 18 Mei 2021 (Vide: Bukti T-8);

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa apabila bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti maka dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa 1 berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa 1 berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I, diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terlepas apakah bukti kepemilikannya atas nama Penggugat atau Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 806K/Sip/1974 tanggal 30-Juli-1974 maka rumah tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 1 tersebut, diketahui bahwa objek sengketa 1 saat ini dikuasai dan ditinggali oleh Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti sebagai rumah tempat tinggal bagi anak, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana bukti T-8, maka dengan demikian objek sengketa 1 berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 202 dengan luas tanah 637 m² yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan, Desa Kema I tersebut haruslah dibagi rata yang masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mendapat masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 567 dengan luas tanah 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di kabupaten minahasa utara, kec. Kauditan, desa kema I (Objek sengketa 2), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 2 tersebut, diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 2 berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 567 dengan luas tanah 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan, Desa Kema I saat ini dikuasai oleh Tergugat, namun Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut saat ini masih dijaminkan di bank atas utang diambil oleh Tergugat untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat tidak membantah apabila objek sengketa 2 merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian objek sengketa 2 berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertipikat hak milik nomor 567 dengan luas tanah 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan, Desa Kema I tersebut haruslah dibagi rata yang masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mendapat masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot dibeli pada tahun 2014 atas nama Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Frederik Sundah yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang di Desa Lansot tersebut dibeli oleh Penggugat pada saat masih terikat perkawinan dengan Tergugat dan yang membayar panjar biaya pembelian tanah tersebut adalah Penggugat namun saat ini tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap sebidang tanah berupa gunung batu yang terletak di Desa Lansot Kecamatan Kema, diketahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2015 pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana terkait dengan penjualan sebidang tanah di Desa Lansot tersebut telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot telah dijual oleh Penggugat maka terhadap sebidang tanah berupa gunung batu terletak di Desa Lansot tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol DB 1442 FA, warna merah tua mutiara, waktu pembelian tahun 2013, atas nama tergugat (Objek sengketa 4), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Kwitansi Penjualan 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon sejumlah Rp150.000.000,- tertanggal 15 Juli 2019, diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil CRV tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Christian Refly Suwu sejumlah Rp150.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martje Lamalo, Saksi Yenny Coloay dan Saksi Frederik Sundah yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, keterangan Saksi Martje Lamalo, Saksi Yenny Coloay dan Saksi Frederik Sundah yang diajukan oleh Tergugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon, diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjualan 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon tersebut telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon telah dijual oleh Tergugat maka terhadap 1 (satu) unit mobil CRV No Pol DB. 1442 warna merah maroon tersebut tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun mobil tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL (Objek Sengketa 5), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian objek sengketa 5 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL tersebut haruslah dibagi rata yang masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mendapat bagian masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Kursi dan Meja Makan (Objek Sengketa 6), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 6 tersebut, diketahui bahwa objek sengketa 6 sudah rusak dan meja kacanya sudah pecah. Hal mana terkait



dengan rusaknya kursi dan meja makan tersebut telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kursi dan meja makan tersebut sudah rusak, maka terhadap kursi dan meja makan (objek sengketa 6) tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun kursi dan meja makan (objek sengketa 6) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Lemari Es/Kulkas 3 Pintu (Objek sengketa 7), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 7 tersebut, diketahui bahwa objek sengketa 7 berupa lemari es/kulkas 3 pintu tersebut sudah rusak dan dijual oleh Tergugat kepada penjual besi tua. Hal mana terkait dengan rusaknya lemari es/kulkas 3 pintu tersebut telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena lemari es/kulkas 3 pintu tersebut sudah rusak, maka terhadap lemari es/kulkas 3 pintu (objek sengketa 7) tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun lemari es/kulkas 3 pintu (objek sengketa 7) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Mesin Cuci (Objek Sengketa 8), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 8 tersebut, diketahui bahwa objek sengketa 8 berupa mesin cuci tersebut sudah rusak dan dijual oleh Tergugat kepada penjual besi tua. Hal mana terkait dengan rusaknya mesin cuci tersebut telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena mesin cuci tersebut sudah rusak, maka terhadap mesin cuci (objek sengketa 8) tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun mesin cuci (objek sengketa 8) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Genset (Objek Sengketa 9), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 9 tersebut, diketahui bahwa objek sengketa 9 berupa genset tersebut sudah rusak dan dijual oleh Tergugat kepada penjual besi tua. Hal mana terkait dengan rusaknya genset tersebut telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena genset tersebut sudah rusak,



maka terhadap genset (objek sengketa 9) tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun genset (objek sengketa 9) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa *Sound System* (Objek Sengketa 10), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 10 tersebut, diketahui bahwa objek sengketa 10 berupa *sound system* tersebut sudah rusak. Hal mana terkait dengan rusaknya *sound system* tersebut telah diakui dan tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena *sound system* tersebut sudah rusak, maka terhadap *sound system* (objek sengketa 10) tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun *sound system* (objek sengketa 10) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Karpet 3 buah (Objek Sengketa 11), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 11 tersebut, diketahui bahwa karpet 3 buah tersebut hanya tersisa 1 karpet saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 karpet yang tersisa tersebut haruslah dibagi rata yang masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mendapat masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa *Home Theater* Kardon (Objek Sengketa 12), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa 12 tersebut, diketahui bahwa *home theater* kardon yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sama dengan objek sengketa 10 yang berupa *sound system*. Namun oleh karena objek sengketa 10 berupa *sound system* tersebut sudah rusak. Dengan demikian, *home theater* Kardon atau *sound system* tersebut tidak dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat meskipun *home theater* Kardon atau *sound system* tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie evidence* dan/atau tidak relevan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum-petitum* gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan angka 2 (dua), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat beberapa objek sengketa yang merupakan harta bersama dan ada pula yang bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka *petitum* gugatan angka 2 (dua) haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari *petitum* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 5 dan objek sengketa 11 merupakan harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlepas apakah bukti kepemilikannya atas nama Penggugat atau Tergugat sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 806K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 maka terhadap objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 5 dan objek sengketa 11 tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara disebutkan "*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahliwaris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya*". Maka harta bersama yang didapat selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibagi dua *aquo* obyek sengketa yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian atas harta-harta bersama tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual di muka umum secara lelang yang kemudian hasil penjualannya tersebut dibagi setengah kepada Penggugat dan setengah lagi kepada Tergugat



dapat dikabulkan. Dengan demikian, *petitum* gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum sehingga harus dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari *petitum* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena beberapa *petitum* gugatan ditolak dan sebagiannya dapat dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan sebagian *petitum* dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, berkaitan dengan angka 1 (satu) dari *petitum* gugatan yang memohon “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, beberapa kaidah hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

A. Benda Tidak Bergerak

- Tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter



persegi) yang terletak di Desa Kema I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara ;

- Tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 567 dengan luas tanah 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Kema I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara ;

B. Benda Bergerak

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL ;
- 1 (satu) buah Karpet ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan menurut hukum harta bersama berupa:

- Tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kema I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara ;
- Tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 567 dengan luas tanah 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Kema I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL ;
- 1 (satu) buah Karpet ;

Dibagi secara adil setengah (1/2) menjadi milik Penggugat dan setengah (1/2) menjadi milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi atas harta bersama berupa:

- Tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 202 dengan luas tanah 637 m² (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan, Desa Kema I ;
- Tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 567 dengan luas tanah 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Kec. Kauditan, Desa Kema I ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. 1596 FL ;
- 1 (satu) buah Karpet ;

Kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual di muka umum secara lelang yang kemudian hasil penjualannya tersebut dibagi setengah kepada Penggugat dan setengah lagi kepada Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.352.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUM'AT** tanggal **17 MARET 2023**, oleh kami, **NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 205/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 30 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **21 MARET 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **HENDRA HAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Noula M.M. Pangemanan, S.H. M.Hum.

Annisssa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp920.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.282.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp3.352.000,00;

(tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]